



P U T U S A N

No. 115/Pdt.G/2014/PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GUSTI MADE MERTAYASA,BBA,SH, umur 51 Tahun, Agama Hindu, Warga negara Indonesia, Pekerjaan swasta, alamat Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANAK AGUNG GEDE OKA,SH.,** Advokat pada kantor hukum **KRISNA,** yang beralamat di Jalan By Pass Darma giri Buruan Gianyar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 september 2014 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 September 2014 dengan Reg. Nomor: 169/2014, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----
----- **PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

LUH KETUT MANIK SWASTI,SH., umur 46 Tahun, Agama Hindu, Warga negara Indonesia, Pekerjaan swasta, alamat Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. I PUTU GEDE DARMAWAN,SH.,MH.,**
2. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH., **3.**



THESEY OCTARINI SIREGAR,SH., 4.

DIAH SULISTYAWATI,SH., sama –

sama Advokat yang berkantor di Kantor

Advokat & Konsultan Hukum “ I PUTU

GEDE DARMAWAN,SH.,MH., DIAH

SULISTYAWATI, SH., & ASSOCIATE” yang

beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara

No. 148 Denpasar – Bali berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 22

September 2014 dan telah didaftarkan

dalam Buku Register Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal

23 September 2014 dengan Reg. Nomor:

171/2014, untuk selanjutnya disebut

sebagai:-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;-----

Telah mempelajari, memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dari

penggugat dan tergugat;-----

Telah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan

perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 September 2014 dibawah register perkara Nomor : 115/ Pdt.G/2014/PN.Gin., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 06 September 1993 di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No, 118/WN1/1994, tertanggal 02 Desember 1994 ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

2.1. Gusti Ayu Putu Intan Permata sari, lahir pada tanggal 04 Mei 1994;-----

2.2. Gusti Ayu Made Mirah Santi, lahir pada tanggal 18 Januari 2000 ;---

2.3. I Gusti Ngurah Ketut Krisna Sastra Jaya, lahir pada tanggal 26 April 2002

3. Bahwa Perkawinan tersebut di atas telah putus karena perceraian pada tanggal 13 Agustus 2012 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2012 dengan akta perceraian No.5101-CR 12102012-0001 yang dicatat pada tanggal 10 Oktober 2012;-----

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta bersama (gono gini) antara lain sebagai berikut :-----

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1986 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Ni Wayan Teken

Sebelah Timur : Mangku siti

Sebelah Selatan : Jalan By Pass Darma giri Buruan Gianyar

Sebelah Barat : Ketut Gede Markawan

Yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;-----

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.3941 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Timur : Wayan Sucipta

Sebelah Selatan : Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar

Sebelah Barat : I Ketut Pasek Wijaya, SH.

Yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.5021 a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Bapak Alek
Sebelah Timur : I Gusti Agung Ngurah Hendra budi
Sebelah Selatan : Bapak Ade Peri
Sebelah Barat : Jalan

Yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;-----

4. Sebidang Tanah lahan Pekarangan hak milik no.3873, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Nengah Kanya
Sebelah Barat : Ni Luh Surat

Yang terletak di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;-----

5. Satu unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor CE, seluas +/- 30,50 m2 (tiga puluh koma lima puluh meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., terletak di Green Palace Apartement, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Wilayah Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta. ;----

6. Satu unit mobil merk honda CRV DK 594 IQ Tahun 2011 Nama Pemilik Ni Ketut Catur Surya ningsih N, alamat ; Jalan WR.Supratman No.77 Denpasar;-----

7. Satu unit mobil merk Suzuki Swif DK 1448 ID, Tahun 2006 Nama Pemilik Ni Nyoman Rusmini, SE., alamat Jalan Salya Gg.III/5B Denpasar

8. Satu unit sepeda motor merk honda NF 125 TR, Dk 3734 LM, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

9. Satu unit sepeda motor merk honda NC 11 BIC A/T, Dk 6274 LK, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

10. Lima buah nomor rekening Tabungan antara lain; 1. Bank BCA No. 4160124950 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 2. Bank BPD., No.0180202045917 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 3. Bank BPR. Surya jaya No. 7576/07-2006. atas nama ; Luh Ketut Manik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasti,SH., 4. Bank BPR. Mas Giri Wangi, No.03369, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 5.Koperasi Ema Duta Mandiri, No.U.50433, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti, SH., alamat ; BR.Getas Kangin Buruan Blahbatuh Gianyar ;-----

11. Surat saham kolektif No.11861, a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., pada Puri Nikki yang Berkedudukan di Denpasar;-----

5. Bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta milik bersama, dan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak memperoleh sebagian 1/2 (setengah) dari keseluruhan harta milik bersama (gono gini) tersebut di atas;-----

6. Bahwa agar tidak dialihkan kepada pihak lain/atau melakukan perbuatan hukum lainnya oleh Tergugat, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta bersama tersebut di atas;-----

7. Bahwa untuk menjaga agar dana yang tersimpan dalam lima buah rekening tabungan tersebut diatas tetap tidak berubah jumlahnya, mohon diblokir penarikannya;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan antara lain sebagai berikut : -----

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1986 a.n.,Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Ni Wayan Teken
Sebelah Timur : Mangku siti
Sebelah Selatan : Jalan By Pass Darma giri Buruan Gianyar
Sebelah Barat : Ketut Gede Markawan

Yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;-----

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.3941 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Wayan Sucipta
Sebelah Selatan : Jalan By Pass Darma Giri Buruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar

Sebelah Barat : I Ketut Pasek Wijaya, SH.

Yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;-----

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.5021 a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Bapak Alek

Sebelah Timur : I Gusti Agung Ngurah Hendra budi

Sebelah Selatan : Bapak Ade Peri

Sebelah Barat : Jalan

Yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;-----

4. Sebidang Tanah lahan Pekarangan hak milik no.3873, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Nengah Kanya

Sebelah Barat : Ni Luh Surat

Yang terletak di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;-----

5. Satu unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor CE, seluas +/- 30,50 m2 (tiga puluh koma lima puluh meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., terletak di Green Palace Apartement, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Wilayah Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta.;-----

6. Satu unit mobil merk honda CRV DK 594 IQ Tahun 2011 Nama Pemilik Ni Ketut Catur Surya ningsih N, alamat ; Jalan WR.Supratman No.77 Denpasar;-----

7. Satu unit mobil merk Suzuki Swif DK 1448 ID, Tahun 2006 Nama Pemilik Ni Nyoman Rusmini, SE., alamat Jalan Salya Gg.III/5B Denpasar ;-----

8. Satu unit sepeda motor merk honda NF 125 TR, Dk 3734 LM, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu unit sepeda motor merk honda NC 11 BIC A/T, Dk 6274 LK, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----
10. Lima buah nomor rekening Tabungan antara lain; 1. Bank BCA No. 4160124950 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 2. Bank BPD., No.0180202045917 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 3. Bank BPR. Surya jaya No. 7576/07-2006. atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 4. Bank BPR. Mas Giri Wangi, No.03369, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 5.Koperasi Ema Duta Mandiri, No.U.50433, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti, SH., alamat ; BR.Getas Kangin Buruan Blahbatuh Gianyar ;-----
11. Surat saham kolektif No.11861, a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., pada Puri Nikki yang Berkedudukan di Denpasar;-----
3. Menyatakan hukum Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak sebagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;-----
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dari keseluruhan harta benda riil bersama tersebut di atas, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi untuk Tergugat;-----
5. Menyatakan hukum bahwa sita harta benda milik bersama (gono-gini) tersebut di atas sah;-----
6. Menyatakan hukum bahwa penarikan dari lima buah rekening tabungan tersebut di atas diblokir;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;-

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat didampingi pula oleh Kuasanya, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdr. **ARYO WIDIATMOKO,SH.,** berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 115/Pdt.G/2014/PN.Gin., dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 9 Oktober 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Mediator **ARYO WIDIATMOKO,SH.**, yaitu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gianyar;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 4 Nopember 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara jelas dan tegas kebenarannya; -----
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin (1), hal mana Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 6 September 1993 di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:118/WNI/1994.MLY tanggal 2 Desember 1994, halmana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana; -----
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin (2), halmana dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak atau keturunan, yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI, perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 1994 (4-05-1994), umur; 20 tahun;-----
- 2.2. GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2000 (18-01-2000), umur: 14 tahun; ----
- 2.3. I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2002 (26-04-2002), umur: 12 tahun;-----
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin (3), halmana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin (1) di atas telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2012, dan terhadap Perceraian tersebut telah diterbitkan Akta Perceraian No. 5101-CR-12102012-0001, tanggal 12 Oktober 2012;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin (4) tidak seluruhnya benar, oleh karena penguraian atau penyebutan harta kekayaan yang diperoleh selama kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan kehendak dari Penggugat semata, sehingga beberapa harta kekayaan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama. Adapun harta kekayaan yang disebutkan oleh Penggugat yang **TIDAK** termasuk sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain: -----
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV, DK 594 IQ, tahun 2011, terdaftar atas nama Ni Ketut Catur Suryaningsih N., beralamat di Jalan WR. Supratman No. 77 Denpasar;-----
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift, DK 1448 ID, tahun 2006, terdaftar atas nama Ni Nyoman Rusmini, SE., beralamat di Jalan Salya, Gg. III/58 Denpasar;-----
 - c. 5 (lima) rekening tabungan antara lain: 1. Bank Central Asia (BCA) nomor rekening: 4160124950, 2. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) nomor rekening: 0180202045917, 3. Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Surya Jaya nomor rekening: 7576/07-2006, 4. Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Mas Giri Wangi nomor rekening: 03369, 5. Koperasi Ema Duta Mandiri nomor rekening: U50433, yang keseluruhan rekening tabungan dimaksud tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH., beralamat di Banjar Getas Kangin Buruan, Blahbatuh, Gianyar; -----

- d. Surat Saham Kolektif nomor 11861 pada Puri Nikki yang berkedudukan di Denpasar, tercatat atas nama Luh Ketut Manik, SH;-----

Bahwa kedua unit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b) di atas dibeli oleh Tergugat dalam kurun waktu setelah sahnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan rekening tabungan dan Surat Saham Kolektif sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan (d) disebutkan oleh Penggugat tanpa menyebutkan jumlah nominal, saldo akhir atau nilai saham yang terdapat dalam masing-masing rekening maupun dalam Surat Saham Kolektif dimaksud;-----

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada poin (5) yang pada intinya menguraikan semua harta kekayaan yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagai salah satu akibat dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas pembagian harta bersama dimaksud. Namun demikian sebagai akibat lain dari adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam kedudukan Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua yang berkewajiban menjamin kelangsungan hidup ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat hingga dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri, dengan kewajiban masing-masing Penggugat dengan Tergugat untuk mengeluarkan secara riil dan nyata atas segala kebutuhan hidup ketiga orang anak dimaksud, berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan lain sebagainya yang dapat dialokasikan melalui pembagian atas harta bersama tersebut; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin (6) tidak benar dan patut untuk ditolak, oleh karena terhadap harta bersama baik berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan bermotor, sampai dengan saat ini telah dimanfaatkan oleh Penggugat dengan Tergugat, termasuk untuk kepentingan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tepat dan beralasan terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan;-----



8. Bahwa dalil Penggugat pada poin (7) tidak benar dan patut untuk ditolak, oleh karena terhadap kelima rekening tabungan tersebut tidak diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai saldo akhir dari masing-masing rekening tersebut, serta rekening-rekening dimaksud bersifat personal dari Tergugat yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan Tergugat, maka tidak tepat dan beralasan terhadap rekening-rekening tersebut untuk dilakukan pemblokiran;-----

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dan dikemukakan dalam bagian Konvensi termasuk pula dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi (TdK) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) akan mengajukan Gugatan Balasterhadap Penggugat dalam Konvensi (PdK) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (TdR); -----
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 6 September 1993 di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/WNI/1994.MLY tanggal 2 Desember 1994, halmana Penggugat dalam Rekonvensi/TdK berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK berkedudukan sebagai Purusa; -----
4. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan, yaitu:-----
 - 4.1. **GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 1994 (4-05-1994), umur; 20 tahun;-
 - 4.2. **GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2000 (18-01-2000), umur: 14 tahun; -----
 - 4.3. **I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2002 (26-04-2002), umur: 12 tahun;-----
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK sebagaimana poin (3) di atas telah



putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt. G/2012/PN.Gir., tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2012, dan terhadap Perceraian tersebut telah diterbitkan Akta Perceraian No. 5101- CR -12102012-0001, tanggal 12 Oktober 20 12; -----

6. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK telah dihasilkan harta kekayaan baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak, antara lain: -----

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu: -----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 270M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1986, NIB.: 22.05.02.06.00686, Surat Ukur Nomor: 643/2003, tanggal 3 Februari 2003, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Ni Wayan Teken ;-----

Sebelah Timur : Mangku Siti; -----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;--

Sebelah Barat : Ketut Gede Markawan: -----

Saat ini ditempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK bersama-sama dengan anak ke-2 (kedua) yang bernama: GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI;-----

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 18 M²sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3941, NIB.: 22.05.01.01.02010, Surat Ukur Nomor: 963/2011, tanggal 31 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Sungai;-----

Sebelah Timur : Wayan Sucipta;-----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;---

Sebelah Barat : I Ketut Pasek Wijaya, SH;-----

Saat ini dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tdk untuk Kantor Notaris;-----

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas: 100 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5021, NIB.: 22.09.04.01.02540, Surat Ukur Nomor: 01564/Pemecutan Kaja/2011, tanggal 5 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;

Sebelah : Alex;-----
Utara
Sebelah : I Gusti Agung Ngurah Hendra Budi;-----
Timur
Sebelah : Ade Peri; -----
Selatan
Sebelah : Jalan;-----
Barat

Saat ini ditempati oleh Penggugat dalam Rekonvensi/TdK bersama-sama dengan anak ke-I (kesatu) yang bernama: GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI dan anak ke-3 (ketiga) yang bernama: I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA;-----

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, seluas: 400 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3873, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Jalan; -----
Sebelah Timur : Parit; -----
Sebelah : Nengah Kanya; -----
Selatan
Sebelah Barat : Ni Luh Surat; -----

5. 1 (satu) unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor: CE, yang terletak di Green Palace Apartment, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, seluas: 30,50 M², terdaftar atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----

6. Usaha Koperasi Amerta Dana, yang beralamat di Jalan By Pass. Darma Giri, Buruan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan rata-rata pembagian keuntungan yang diberikan kepada 4 (empat) orang penyerta modal, yaitu masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap tahunnya;-----



B. Barang Bergerak, yaitu:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 3734 LM, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-2 (kedua) yang bernama Gusti Ayu Made Mirah Santi;-----
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 6274 LK, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-1 (kesatu) yang bernama Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari; -----
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 8543 KE, saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----
 4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merk KIA Visto dengan Nomor Polisi DK 1349 KF yang dibeli dari hasil penjualan kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DK 1407 KG, yang saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----
7. Bahwa keseluruhan harta kekayaan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak sebagaimana dimaksud pada poin (6) di atas oleh karena dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan harta kekayaan tersebut sebagai harta bersama (Guna Kaya) dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/Tdk dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK; -----
8. Bahwa sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah berupa pembagian harta bersama dalam perkawinan, halmana masing-masing pihak, baik Penggugat dalam Rekonvensi/TdK maupun pihakTergugatdalam Rekonvensi/PdK berhak atas pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin (6) di atas; -----
9. Bahwa akibat lain dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu tentang kewajiban dari masing-masing pihak, baik Penggugat dalam Rekonvensi/TdK maupun pihak Tergugat dalam Rekonvensi/PdK selaku orangtuauntuktetap melakukan pemeliharaan dan menjamin kelangsungan hidupdenganmemenuhi seluruh kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan serta kebutuhan lain dari ketiga orang anak Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK hingga dewasa dan dapat menentukan hidupnya masing-masing (vide putusan Pengadilan



Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 7 Agustus 2012, halaman 19 sampai dengan 22);-----

10. Bahwa terkait dengan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada poin (9) di atas, ternyata telah diingkari atau tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK, sehingga praktis seluruh pemenuhan kebutuhan dari ketiga orang anak dimaksud ditanggung atau dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dalam Rekonvensi/TdK;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas guna menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan ketiga orang anak dimaksud dalam hubungannya dengan kewajiban dari masing-masing pihak Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK, terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK, maka sejalan dengan tujuan hukum berupa: kepastian hukum, manfaat dan keadilan, sehingga menurut hemat Penggugat dalam Rekonvensi/TdK sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud poin (6) di atas dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari Penggugat dalam Rekonvensi/TdK, 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari Tergugat dalam Rekonvensi/PdK, 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-1 (kesatu) yang bernama GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI, 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-2 (kedua) yang bernama GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI, dan 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-3 (ketiga) yang bernama I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA;-

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/PdR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan harta kekayaan yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK antara lain:-----

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu: -----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 270 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1986, NIB.:22.05.02.06.00686, Surat Ukur Nomor: 643/2003 tanggal 3 Februari 2003, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas - batas;-----

Sebelah Utara : Ni Wayan Teken ;-----

Sebelah Timur : Mangku Siti; -----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;--

Sebelah Barat : Ketut Gede Markawan: -----

Saat ini ditempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK bersama-sama dengan anak ke-2 (kedua) yang bernama: GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI;-----

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas:181M²,sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3941, NIB.: 22.05.01.01.02010, Surat Ukur Nomor: 963/2011, tanggal 31 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Sungai;-----

Sebelah Timur : Wayan Sucipta;-----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;---

Sebelah Barat : I Ketut Pasek Wijaya, SH;-----

-

Saat ini dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tdk untuk Kantor Notaris;-----

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas: 100 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5021, NIB.: 22.09.04.01.02540, Surat Ukur Nomor: 01564/Pemecutan Kaja/2011, tanggal 5 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas; -----



Sebelah : Alex;-----
 Utara
 Sebelah : I Gusti Agung Ngurah Hendra Budi;-----
 Timur
 Sebelah : Ade Peri; -----
 Selatan
 Sebelah : Jalan;-----
 Barat

Saat ini ditempati oleh Penggugat dalam Rekonvensi/TdK bersama-sama dengan anak ke-1 (kesatu) yang bernama: GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI dan anak ke-3 (ketiga) yang bernama: I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA;-----

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, seluas: 400 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3873, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Jalan; -----
 Sebelah Timur : Parit; -----
 Sebelah Selatan : Nengah Kanya; -----
 Sebelah Barat : Ni Luh Surat; -----

5. 1 (satu) unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor: CE, yang terletak di Green Palace Apartment, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, seluas: 30,50 M², terdaftar atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----
 6. Usaha Koperasi Amerta Dana, yang beralamat di Jalan By Pass. Darma Giri, Buruan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan rata-rata pembagian keuntungan yang diberikan kepada 4 (empat) orang penyerta modal, yaitu masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya;-----
- B. Barang Bergerak, yaitu:-----
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 3734 LM, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-2 (kedua) yang bernama Gusti Ayu Made Mirah Santi;-----
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 6274 LK, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-1 (kesatu) yang bernama Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari; -----



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 8543 KE, saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----

4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merk KIA Visto dengan Nomor Polisi DK 1349 KF yang dibeli dari hasil penjualan kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DK 1407 KG, yang saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----

Merupakan HARTA BERSAMA (GUNA KAYA) dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----

3. Menyatakan HARTA BERSAMA (GUNA KAYA) dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/TdK dengan Tergugat dalam Rekonvensi/PdK antara lain:-----

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu: -----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 270 M2, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1986, NIB.:22.05.02.06.00686, Surat Ukur Nomor: 643/2003 tanggal 3 Februari 2003, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas - batas;-----

Sebelah Utara : Ni Wayan Teken ;-----

Sebelah Timur : Mangku Siti; -----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;--

Sebelah Barat : Ketut Gede Markawan: -----

Saat ini ditempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK bersama-sama dengan anak ke-2 (kedua) yang bernama: GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI;-----

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas:181M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3941, NIB.: 22.05.01.01.02010, Surat Ukur Nomor: 963/2011, tanggal 31 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Sungai;-----

Sebelah Timur : Wayan Sucipta;-----

Sebelah Selatan : Jalan By. Pass Darma Giri, Gianyar;--



Sebelah Barat : I Ketut Pasek Wijaya, SH;-----

Saat ini dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tdk untuk Kantor Notaris;-----

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas: 100 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5021, NIB.: 22.09.04.01.02540, Surat Ukur Nomor: 01564/Pemecutan Kaja/2011, tanggal 5 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas; -----

Sebelah utara : Alek.-----

Sebelah Timur : I Gusti Agung Ngurah Hendra Budi. -

Sebelah Selatan : Ade Peri. -----

Sebelah Barat : Jalan . -----

Saat ini ditempati oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tdk bersama-sama dengan anak ke-1 (kesatu) yang bernama: GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI dan anak ke-3 (ketiga) yang bernama: I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA;-----

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, seluas: 400 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3873, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, dengan batas-batas;-----

Sebelah Utara : Jalan. -----

Sebelah Timur : Parit.-----

Sebelah Selatan : Mangku Kanya.-----

Sebelah Barat : Ni Luh Surat.-----

5. 1 (satu) unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor: CE, yang terletak di Green Palace Apartment, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, seluas: 30,50 M², terdaftar atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----

6. Usaha Koperasi Amerta Dana, yang beralamat di Jalan By Pass. Darma Giri, Buruan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan rata-rata pembagian keuntungan yang diberikan kepada 4 (empat) orang penyerta modal, yaitu masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya;-----

B. Barang Bergerak, yaitu:-----



1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 3734 LM, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-2 (kedua) yang bernama Gusti Ayu Made Mirah Santi;-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 6274 LK, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-1 (kesatu) yang bernama Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari; -----
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 8543 KE, saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merk KIA Visto dengan Nomor Polisi DK 1349 KF yang dibeli dari hasil penjualan kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DK 1407 KG, yang saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----

Dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: -----

- 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari Penggugat dalam Rekonvensi/TdK; -----
- 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari Tergugat dalam Rekonvensi/PdK; -----
- 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-1 (kesatu) yang bernama GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATA SARI;-----
- 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-2 (kedua) yang bernama GUSTI AYU MADE MIRAH SANTI;-----
- 1/5 (seperlima) bagian diserahkan dan menjadi hak milik dari anak ke-3 (ketiga) yang bernama I GUSTI NGURAH KETUT KRISNA SASTRA JAYA;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/TdR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
ATAU: -----
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO); -----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 11 Nopember 2014 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 18 Nopember 2014, yang mana isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-jinawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa Penggugat telah diajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 7 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5101-CR-12102012-0001, tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1986, luas 270 M2, terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;-----
4. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3941, luas 181 M2, terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH,, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;-----
5. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5021, luas 100 M2, terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;-----
6. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3873, luas 400 M2, terletak di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;-----



7. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Palace Apartement, lantai 20, Blok M, No. CE, luas 30,50 M2, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy STNK Mobil Merk Honda CRV DK 594 IQ tahun 2011, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy STNK Mobil Merk Suzuki Swif DK 1448 ID tahun 2006, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotocopy dari fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda NC 11 BIC A/T, DK 6274 LK tahun 2009, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotocopy dari fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Honda NF 125 TR, DK 3734 LM tahun 2009, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotocopy dari fotocopy (5) lima Nomor Rekening Tabungan antara lain : Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 4160124950, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) Nomor Rekening: 0180202045917, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Jaya Nomor Rekening: 7576/07-2006, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mas Giri Wangi Nomor Rekening: 03369 dan Koperasi Ema DutaMandiri Nomor Rekening: U.50433 yang keseluruhan Rekening tersebut a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Saham kolektif No. 11861, a.n Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi, yaitu: **1). saksi I GUSTI AYU PUTU SUMARTINI, 2). Saksi I GUSTI NGURAH**



KETUT ARTHA WINANGUN, 3). Saksi FACHRUDIN, 4). Saksi I MADE ARJANA dan 5). Saksi DEWA KETUT SUPARTHA yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi 1. I GUSTI AYU PUTU SUMARTINI:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;-----
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat berperkara tentang harta gono-gini;-----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;--
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
 - Bahwa setelah bercerai mereka tinggal di wilayah Gianyar;-----
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah di Negara, rumah di Gianyar, rumah di Denpasar dan apartemen di Jakarta, serta juga mempunyai mobil diantaranya Honda CRV, Suzuki Swift dan Kia;-----
 - Bahwa saksi tahu luas tanah yang terletak di jalan Gatsu Denpasar seluas 2 ½ are yang ada bangunan ruko, namun saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah penggugat dan tergugat yang ada di Negara yang luasnya 4 (empat) are, akan tetapi saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat surat-surat kepemilikan tanah dan mobil tersebut, karena hanya sebatas pemberitahuan saja dari Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah datang atau mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat selain yang berada di Gianyar saja;-----
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat, kalau Tergugat mempunyai mobil CRV dan Swift, tapi saksi tidak tahu kapan mobil itu dibeli;-----
 - Bahwa saksi mengatakan setiap Penggugat dengan Tergugat membeli harta benda selalu diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Saksi 2. I GUSTI NGURAH KETUT ARTHA WINANGUN:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;-----
 - Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat berperkara tentang harta gono-gini;-----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah di Negara, rumah di Gianyar, rumah di Denpasar dan apartemen di Jakarta, serta juga mempunyai mobil;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki tanah karena Penggugat sering curhat dengan saksi tentang membeli tanah – tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah penggugat dengan tergugat yang ada di Gianyar ;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah yang di Gianyar ada bangunan rumah sedangkan lokasi tanah yang di Gatsu saksi tidak pernah lihat dan tanah di Negara saksi tahu lokasinya ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat surat-surat kepemilikan tanah dan mobil tersebut, karena hanya sebatas pemberitahuan saja dari Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu jenis mobil yang dimiliki oleh Penggugat dengan tergugat, saksi hanya tahu bahwa mereka mempunyai mobil ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 3. I MADE ARJANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat berperkara tentang harta gono-gini;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada



- tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
 - Bahwa setelah bercerai Tergugat tinggal di rumahnya di Jalan Darma Giri, Buruan Gianyar;-----
 - Bahwa saksi sering ke kantor Notaris Luh Ketut Manik Swasti, SH pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan sering mengurus pembuatan sertifikat tanah melalui Notaris Tergugat;-----
 - Bahwa hubungan kerja saksi dengan penggugat dibidang jual beli genteng, apabila ada yang membeli genteng melalui saksi, kemudian saksi menghubungi penggugat ;-----
 - Bahwa rumah penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Gatsu, saksi pernah melihatnya karena saksi pernah diundang ketika upacara melaspas rumah tersebut ;-----
 - Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat memiliki rumah dan Kantor notaris yang alamatnya di Jalan Darma Giri di bagian timur tepatnya di sebelah barat Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali ;-----
 - Bahwa selain rumah tersebut, penggugat dengan tergugat juga memiliki rumah di Jalan Gatsu Denpasar, 3 (tiga) buah mobil dan beberapa sepeda motor ;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat juga memiliki tanah dengan luas 4 (empat) are di Negara tetapi saksi tidak tahu letak lokasi tanah tersebut
 - Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat juga memiliki apartement di Jakarta ;-----
 - Bahwa saksi sering melihat mobil diantaranya Honda CRV, Suzuki Swift dan Kia yang diparkir di garase depan kantor notaris tergugat, tapi saksi tidak tahu kapan mobil itu dibeli;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui surat-surat kepemilikan baik rumah, tanah maupun mobil milik Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepemilikan rekening tabungan di beberapa bank ;-----
 - Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai kepemilikan saham;-----
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat mempunyai usaha koperasi simpan pinjam dimana koperasi tersebut berada di Jalan Darma Giri Buruan Gianyar ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 4. FACHRUDIN; -----

- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat berperkara tentang harta gono-gini;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ketika penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 dan tidak kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi adalah teman bisnis dari kakak Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu dan mendengar dari kakak saksi bahwa penggugat banyak mempunyai tanah, mobil, rumah dan apartement di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi apartement di Jakarta milik penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik penggugat dan tergugat yang ada di Negara yaitu seluas 4 (empat) are, namun saksi tidak tahu luas tanah yang ada di Gianyar yang ada di 2 (dua) lokasi ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) buah mobil diantaranya Honda CRV dan Suzuki Swift ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu banyak mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat surat-surat kepemilikan tanah dan mobil tersebut, karena hanya sebatas pemberitahuan saja dari kakak saksi dan Penggugat sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha koperasi simpan pinjam;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) lokasi tanah di Gianyar, yaitu di Jalan Darma Giri Buruan dulunya sebagai kantor notaris sekarang digunakan sebagai tempat tinggal dan satu lokasi berada di sebelah barat kantor Bank BPD digunakan sebagai kantor Notaris ;-----
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi hadir pada waktu upacara melaspas kantor Notaris tersebut ;-----



- Bahwa saksi tahu letak tanah yang ada di Yeh Embang Negara karena dekat rumah penggugat dan saksi pernah diajak jalan – jalan kesana oleh Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik Penggugat dan tergugat yang ada di Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 5. DEWA KETUT SUPARTHA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mengenal Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi adalah Direktur BPR Surya Jaya Ubud;-----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena sebagai nasabah atau memiliki rekening di BPR Surya Jaya Ubud;-----

- Bahwa rekening atas nama Luh Ketut Manik Swasti,SH sebanyak 3 (tiga) rekening yaitu:-----

1. Rekening Deposito tanggal 17 Juli 2012 No.0013010000335;-----

2. Tabungan No.Rekening 0012020000696 tanggal 17 Juli 2014 ;-----

3. Tabungan No.Rekening 0012040002244 tanggal 21 Januari 2015 ;--

- Bahwa ketiga tabungan itu nominalnya di rahasiakan ;-----

- Selain ketiga tabungan itu tidak ada barang atau utang piutang yang menyangkut tergugat di Bank Surya Jaya ;-----

- Bahwa kehadiran saksi ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam pemeriksaan perkara ini karena mendapatkan surat undangan dari Pengacara Penggugat;-----

- Bahwa saksi dalam kapasitas Direktur BPR Surya Jaya Ubud tidak mengetahui dasar hukum menyangkut kehadiran saksi dalam pemeriksaan perkara ini;-----

- Bahwa saksi tidak berkonsultasi sebelumnya kepada Bank Indonesia untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Gianyar; -----

- Bahwa saksi tidak berhak memberikan keterangan tentang saldo rekening karena menyangkut rahasia bank; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.Gir, tanggal 7 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1** ; -----
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1986, NIB.: 22.05.02.06.00686, Surat Ukur Nomor: 643/2003, tanggal 3 Februari 2003, seluas: 270 M2, terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2** ; -----
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3941, NIB.: 22.05.01.01.02010, Surat Ukur Nomor: 963/2011 tanggal 31 Mei 2011, seluas: 181 M2, terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3** ; -----
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5021, NIB.: 22.09.04.01.02540, Surat Ukur Nomor: 01564/Pemecutan Kaja/2011, tanggal 5 Mei 2011, seluas: 100 M², terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4** ; -----
5. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di GREEN PALACE APARTMENT No. 00003170, tanggal 14 Mei 2010, lantai 20, Blok M, Nomor: CE, yang terletak di Green Palace Apartment, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, seluas: 30,50 M2, terdaftar atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**
6. Fotocopy Kwitansi, tanggal 23 April 2013, Pembelian Satu Unit Mobil Merk Suzuki Type Swift 1.5 GL 2 WD AT, Tahun 2006, Warna Abu-abu Metalik, No. Mesin M.15A1149220, Nomor Pol. DK 1448 ID, Tercatat atas nama Ni Nyoman Rusmini, SE, sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-6.a** ;-----
7. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Mobil Merk Suzuki Type Swift 1.5 GL 2 WD AT, Tahun 2006, Warna Abu-abu Metalik, No. Mesin M.15A1149220, Nomor pol : DK 1448 ID, Tercatat atas nama Ni Nyoman Rusmini, SE, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6.b** ;-----
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Merk Suzuki Type Swift 1.5 GL 2 WD AT, Tahun 2006, Warna Abu-abu Metalik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Mesin M.15A1149220, Nomor pol: DK 1448 ID, Tercatat atas nama Ni Nyoman Rusmini, SE., selanjutnya diberi tanda **bukti T-6.c** ;-----
9. Fotocopy Kwitansi, tanggal 23 Mei 2013, Pembelian Satu Unit Mobil Honda CRV, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara, Silindir 1997, No. Rangka MHRRE 1840BJ100387, No. Mesin R20A15810785, No. BPKB : H-08956732, DK 594 IQ, sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.a** ; -----
10. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Mobil Honda CRV, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara, Silindir 1997, No. Rangka MHRRE 1840BJ100387, No. Mesin R20A15810785, No. BPKB : H-08956732, DK 594 IQ, atas nama Ni Ketut Catur Suryaningsih, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.b** ; --
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Honda CRV, Tahun 2011, Warna Putih Mutiara, Silindir 1997, No. Rangka MHRRE 1840BJ100387, No. Mesin R20A15810785, No. BPKB : H-08956732, DK 594 IQ, atas nama Ni Ketut Catur Suryaningsih, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7.c** ; -----
12. Fotocopy Buku Pemilik Kendaran Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda, Nomor Polisi DK 3734 LM, Tahun 2009, Warna Hitam, atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8.a** ; -----
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda, Nomor Polisi DK 3734 LM, Tahun 2009, Warna Hitam, atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8.b** ; -----
14. Fotocopy Buku Pemilik Kendaran Bermotor, Sepeda Motor Merk Honda, Nomor Polisi DK 6274 LK, Tahun 2009, Warna Merah, atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9** ; -----
15. Fotocopy Surat Perjanjian, tanggal 07 Januari 2011, antara I Gusti Made Mertayasa, SH dengan Luh Ketut Manik Swasti, SH, mengenai pemberian modal koperasi "KRISNA DANA" sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**; -----
16. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi, tanggal 7 Januari 2010, Pembayaran Kerjasama di Koperasi Amerta Dana, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-11** ; -----
17. Fotocopy Aplikasi Setoran Bank Mandiri, tanggal 3 Agustus 2012, untuk Pembayaran SPP atas nama Gusti Ayu Putu Intan Permatasari, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-12** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Aplikasi Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Januari 2013, untuk Pembayaran SPP atas nama Gusti Ayu Putu Intan Permatasari, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-13** ; -----
19. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa di Bank Negara Indonesia (Perseroan), Tbk, tanggal 30 Januari 2014, SPP atas nama Gusti Ayu Putu Intan Permatasari, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-14** ; -----
20. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa di Bank Negara Indonesia (Perseroan), Tbk, tanggal 4 Agustus 2014, SPP atas nama Gusti Ayu Putu Intan Permatasari, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-15**; -----
21. Fotocopy Pengeluaran sehari-hari, tanggal 12 Juli 2014, sebesar Rp. 403.850,- (empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang dikeluarkan pembayarannya oleh Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-16** ; -----
22. Fotocopy Pengeluaran sehari-hari, tanggal 17 Agustus 2014, sebesar Rp. 1.201.550,- (satu juta dua ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang di keluarkan pembayarannya oleh Luh Ketut Manik Swasti, SH selanjutnya diberi tanda **bukti T-17** ; -----
23. Fotocopy Pengeluaran sehari-hari, tanggal 31 Agustus 2014, sebesar Rp. 615.550,- (enam ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang di keluarkan pembayarannya oleh Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-18** ; -----
24. Fotocopy Pengeluaran sehari-hari, tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 530.480,- (lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang dikeluarkan pembayarannya oleh Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-19** ; -----
25. Fotocopy Pembayaran rekening PDAM Kabupaten Gianyar, bulan Juli 2014, sebesar Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-20** ; -----
26. Fotocopy Pembayaran rekening PDAM Kabupaten Gianyar, bulan Agustus 2014, sebesar Rp. 173.200,- (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH, selanjutnya diberi tanda **bukti T-21**; -----



27. Fotocopy Struk Pembelian Listrik Prabayar, atas nama Luh Ketut Manik Swasti, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-22** ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6.a, T-6.b, T-7.a, T-7.b, T-8.a, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat T-6.c, T-7.c, T-8.b, dan T-11 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh Kuasa Tergugat telah diajukan saksi-saksi masing-masing bernama **1). NI KETUT DEKNIK YANTHI, 2). NI GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATASARI dan 3). I NYOMAN EDY ASMADI** yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi 1. NI KETUT DEKNIK YANTHI; -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri;--
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian; -----
- Bahwa saksi tahu mereka sudah bercerai karena saksi diberitahu oleh Pengacara Penggugat;-----
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi yang bernama Amerta Dana yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat selama 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di koperasi Amerta Dana sebagai tukang memungut kepada nasabah ;-----
- Bahwa kadang – kadang penggugat ikut memungut angsuran kepada nasabah;-
- Bahwa yang menjadi nasabah pada koperasi Amerta dana adalah para pedagang di pasar Gianyar seperti pedagang baju, pedagang sate dan lain- lain;-----



- Bahwa tempat operasional koperasi tersebut itu dalam bentuk rumah yang berada di Jalan Darma Giri yang dijadikan kantor koperasi ;-----
- Bahwa kantor Notaris Tergugat ada di Jalan Darma Giri ditempat itu juga koperasi itu berada ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka mempunyai rumah di Jalan Bung Tomo Denpasar, karena saksi pernah datang diundang pada waktu upacara melaspas rumah tersebut ;-----
- Bahwa tergugat juga ikut mendanai koperasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini koperasi Amerta Dana masih tetap beroperasi dan berjalan lancar dari cerita nasabah yang masih menjadi nasabah koperasi tersebut, oleh karena apabila saksi ke pasar sering bertemu dengan para nasabah koperasi yang menyatakan masih tetap meminjam di koperasi tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan koperasi tersebut bergerak dalam usaha simpan pinjam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi tempat tinggal mereka ;-
- Bahwa saksi juga tidak tahu tanah yang ada di Negara ;-----
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal tergugat yaitu di Jalan Darma Giri Gianyar dan di Jalan Bung Tomo di Denpasar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bukti kepemilikan atas rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 2. NI GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATASARI:-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tuanya saat ini sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2012; -----
- Bahwa saksi adalah anak tertua, dan memiliki 2 (dua) orang saudara kandung diantaranya Ni Gusti Ayu Made Mirah Santi dan I Gusti Ngurah Ketut Krisna Sastra Jaya;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang berada di Denpasar bersama Tergugat dan adiknya yg bernama Agus ;-----
- Bahwa selama penggugat dan tergugat bersuami istri memiliki kekayaan rumah dan mobil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki rumah yang letaknya di Gianyar, rumah yang terletak di Jalan Bung Tomo Denpasar dan Apartement di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik penggugat dan tergugat yang ada di Yeh embang Negara ;-----



- Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah di Jalan Bung Tomo Gatsu bersamaibu saksi sedangkan adik saksi yang bernama Mirah tinggal di rumah di Gianyar ;-----
- Bahwa selama penggugat dan tergugat bersuami istri memiliki mobil berupa : mobil Feroza, mobil kijang, dan mobil CRV;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat atau ibu saksi telah membeli 1 unit mobil Honda CRV dan 1 unit mobil Swift yang dibeli pada tahun 2013 setelah perceraian kedua orang tuanya; -----
- Bahwa setelah bercerai Penggugat atau ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi dan adik-adik saksi, demikian juga tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang;-----
- Bahwa yang membiayai sekolah dan biaya kebutuhan hidup sehari – hari ditanggung oleh ibu saksi hingga saksi kuliah;-----
- Bahwa Penggugat atau bapak saksi hanya mementingkan diri Penggugat saja tanpa bertanggung jawab terhadap saksi dan adik-adik saksi sebagai anak Penggugat dengan T ergugat; -----
- Bahwa selama ini saksi dan adik-adik saksi dibiayai sepenuhnya, baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan oleh Tergugat sebagai ibu, tanpa ada sedikitpun tanggungjawab Penggugat sebagai seorang ayah;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Tergugat atau ibunya memiliki saham, namun tidak mengetahui besarnya nilai saham tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui ruko yang dijadikan Kantor Notaris oleh Tergugat atau ibu saksi dibangun pada tahun 2013, setelah perceraian kedua orang tuanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat atau ayahnya ada memiliki atau mengelola usaha koperasi yang berkantor di rumah Buruan Gianyar;-----
- Bahwa saksi menyatakan sangat mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memperhatikan nasib mereka menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan kedua orang tuanya,demi kelangsungan hidup dan pendidikan saksi dengan kedua orang adik saksi; -----
- Bahwa saksi menyatakan kehadiran saksi untuk memberikan keterangan di persidangan ini atas dasar keinginan atau kehendak dan sukarela dari saksi, tanpa diminta dan dipaksa oleh Tergugat atau ibunya maupun Penasehat Hukum dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Saksi 3. NYOMAN EDY ASMADI:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000 sebelum mereka bercerai ketika ada hubungan kerja kesepakatan tanam jadi di Tegallalang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa mengenai urusan rumah tangga mereka saksi tidak pernah ikut campur hanya hubungan bisnis saja ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta yg dimiliki Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi dan Tergugat mendapatkan hasil atau keuntungan dari usaha bersama; -----
- Bahwa saksi menjadi perantara jual tanah di Jalan Baypass Ida Bagus Mantra, pada saat itu saksi bersama tergugat mendapat fee kemudian saksi menyarankan kepada Tergugat untuk membeli sesuatu barang agar uang tidak cepat habis dan Tergugat mengikuti saran saksi dan Tergugat-----
membeli 1 (satu) unit mobil CRV dan 1 (satu) unit mobil Swift yang diberikan ke anaknya untuk kuliah; -----
- Bahwa benar yang membeli mobil Honda CRV dan Suzuki Swift adalah tergugat;-----
- Bahwa mengenai kepemilikan mobil – mobil tersebut saksi tidak tahu ;----
- Bahwa saksi pernah menyewa 1 (satu) unit ruko yg terletak bersebelahan dengan Kantor Notaris Tergugat dengan harga per tahunnya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka saksi membatalkan sewa menyewa ruko tersebut dan uang sewa terhadap sewa menyewa ruko tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ruko yang dijadikan sebagai Kantor Notaris oleh Tergugat dibangun, karena pada saat saksi bertemu dan bekerja sama dengan Tergugat pada tahun 2013 ruko yang dijadikan sebagai Kantor Notaris tersebut sudah ada dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Buruan Gianyar, karena saksi sering ke sana dan saksi pernah sampai masuk ke dalam rumah tersebut ;-----



- Bahwa ruko dibangun setelah mereka bercerai dan setelah selesai di bangun kemudian dipakai kantor dan ditempati oleh tergugat ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2015 dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2015 ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili tergugat berada di Kabupaten Gianyar yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa agar harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama dalam perkawinan berupa :-----

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1986 a.n.,Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;-----
2. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.3941 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi)



- terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;-----
3. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.5021 a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., seluas 100 M2 (seratus meter persegi) terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;-----
 4. Sebidang Tanah lahan Pekarangan hak milik no.3873, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH terletak di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;-----
 5. Satu unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor CE, seluas +/- 30,50 m2 (tiga puluh koma lima puluh meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., terletak di Green Palace Apartement, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Wilayah Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta.;----
 6. Satu unit mobil merk honda CRV DK 594 IQ Tahun 2011 Nama Pemilik Ni Ketut Catur Surya ningsih N, alamat ; Jalan WR.Supratman No.77 Denpasar;-----
 7. Satu unit mobil merk Suzuki Swif DK 1448 ID, Tahun 2006 Nama Pemilik Ni Nyoman Rusmini, SE., alamat Jalan Salya Gg.III/5B Denpasar
 8. Satu unit sepeda motor merk honda NF 125 TR, Dk 3734 LM, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----
 9. Satu unit sepeda motor merk honda NC 11 BIC A/T, Dk 6274 LK, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----
 - 10.Lima buah nomor rekening Tabungan antara lain; 1. Bank BCA No. 4160124950 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 2. Bank BPD., No.0180202045917 atas nama; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 3. Bank BPR. Surya jaya No. 7576/07-2006. atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 4. Bank BPR. Mas Giri Wangi, No.03369, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti,SH., 5.Koperasi Ema Duta Mandiri, No.U.50433, atas nama ; Luh Ketut Manik Swasti, SH., alamat ; BR.Getas Kangin Buruan Blahbatuh Gianyar ;-----
 11. Surat saham kolektif No.11861, a.n., Luh Ketut Manik Swasti,SH., pada Puri Nikki yang Berkedudukan di Denpasar;-----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam angka 1,2,3,4,5,8 dan 9 dalam gugatan, namun Tergugat menolak tentang sebagaimana disebutkan dalam angka 6, 7,10 dan 11;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah diakui kebenarannya sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus serta merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (vide pasal 1916 ayat 2 nomor 4 BW) ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan Tergugat tersebut disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dalil – dalil Penggugat yang dalam hal ini menurut ilmu pengetahuan hukum disebut pengakuan dengan kualifikasi yang pada hakekatnya sebagai jawaban Tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian dari sangkalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat P-3,P-4,P-5,P-6, P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12 dan P-13 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah dan disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga



mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: **1). saksi I GUSTI AYU PUTU SUMARTINI, 2). Saksi I GUSTI NGURAH KETUT ARTHA WINANGUN, 3). Saksi FACHRUDIN, 4). Saksi I MADE ARJANA dan 5). Saksi DEWA KETUT SUPARTHA** yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6.a, T-6.b, T-7.a, T-7.b, T-8.a, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sedangkan bukti surat T-6.c, T-7.c, T-8.b, dan T-11 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah dan selain bukti surat tersebut diatas, oleh Kuasa Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi saksi-saksi masing-masing bernama **1). NI KETUT DEKNIK YANTHI, 2). NI GUSTI AYU PUTU INTAN PERMATASARI dan 3). I NYOMAN EDY ASMADI;**-----

Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat sebagi suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti T-1 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomer 33/PDT/G/2012/PN Gir, tanggal 7 Agustus 2012, dimana dalam putusan tersebut telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 6 September 1993 telah putus karena perceraian, dan atas putusan pengadilan tersebut telah diterbitkan akte perceraian nomer 5101-CR-12102012-0001 (vide bukti bertanda P-2), hal mana telah pula dibenarkan dan diterangkan oleh saksi Pengggugat maupun Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti benarnya jika antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 6 September 1993 namun sejak tanggal 7 Agustus 2012 perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.38/PDT/G/2013/PN Gir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 27 Agustus 2012;-----



Menimbang, bahwa dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta Gono-Gini (harta Bersama) adalah "harta yang diperoleh selama masa perkawinan" artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perjanjian pisah harta sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta yang di miliki bersama;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, *apakah yang didalilkan oleh Penggugat yaitu harta gono gini (harta bersama) yang dimaksud adalah merupakan harta yang di dapat setelah masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?,* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dimuka bahwa terhadap harta harta berupa tanah dan bangunan pada angka 1,2,3,4,5,8 dan 9 sebagaimana dalam gugatan Penggugat, pada jawaban Tergugat telah mengakui bahwa harta-harta tersebut semuanya diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti lain karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 311 RBg) ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal / menolak tentang harta harta berupa mobil, tabungan dan saham pada angka 6,7,10 dan 11 sebagaimana gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa P-8, P-9,P-12 dan P-13 akan tetapi terhadap bukti-bukti tersebut oleh karena berupa Foto copy tanpa bisa di tunjukkan aslinya maka patutlah untuk di kesampingkan dan terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat, tidak ada satupun dari keterangan saksi penggugat yang mengetahui siapa dan kapan pembelian terhadap harta berupa mobil Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRV DK594IQ Tahun 2011 atas nama I Ketut Catur Surya Ningsih dan Suzuki Swiff DK1448ID Tahun 2006 atas nama Ni Nyoman Rusmini, serta tidak mengetahui tentang tabungan maupun jumlahnya, pembelian berupa saham kolektif, sehingga Penggugat tidak bisa membuktikan tentang harta harta berupa sebagaimana angka 6,7,10 dan 11 merupakan harta bersama;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat melalui bukti berupa T.6.a berupa kwitansi pembelian Satu unit Mobil Suzuki DK14481ID tertanggal 23 April 2013, bukti T.6.b berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor merek Suzuki swiff DK1448ID dan bukti T.7.a berupa kwitansi pembelian satu unit mobil CRV DK5941IQ tertanggal 23 Mei 2013, bukti T.7.b berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor merek CRV DK594IQ, dapat membuktikan bahwa kedua kendaraan tersebut telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat sejak tanggal 23 April 2013 dan 23 Mei 2013 dimana pembelian terhadap harta tersebut terjadi setelah terjadinya perceraian yaitu berdasarkan putusan pengadilan No.38/Pdt G/2013/PN Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 27 Agustus 2012.;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap harta kekayaan bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Petitum ke 2 hanya dapat di kabulkan untuk angka 1,2,3,4,5,8 dan 9 sedangkan terhadap angka 6,7,10 dan 11 tidak dapat untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum gugatan ke 2 patut untuk di kabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;-----

Menimbang,bahwa oleh karena petitum ke 2 berupa harta benda pada angka 1,2,3,4,5,8 dan 9 telah dikabulkan dan telah di tetapkan sebagai harta bersama sehingga terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua bagian yang sama nilainya masing-masing untuk Penggugat dan satu bagian lagi untuk Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum gugatan ke 3 patut untuk dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 telah dikabulkan sebagian maka Penggugat berhak atas sebagian dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat wajib menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum gugatan ke 4 patut untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah penyitaan atas suatu barang untuk menjaga kemungkinan barang-barang tersebut dihilangkan/dipindah tangankan selama perkara belum putus dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan melindungi kepentingan penggugat agar gugatannya tidak hampa (illusoir) sedangkan sita marital adalah sita yang dilakukan terhadap seluruh barang atau benda milik bersama suami istri yang meliputi benda bergerak ataupun tidak bergerak secara keseluruhan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik harta yang berada pada tangan Penggugat maupun pada tangan Tergugat dan terhadap sita marital tersebut dapat dilakukan setelah adanya perceraian, in casu dalam perkara ini yang menjadi dasar dari gugatan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang di maksud dalam petitum Penggugat adalah Sita Marital dan terhadap sita marital tersebut tidak pernah dilakukan maka terhadap tuntutan penggugat mengenai sita marital dan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, dalam hal ini menurut Majelis Hakim karena tidak dipenuhinya persyaratan yang prinsipil sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg dan SEMA yang ada sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 5 haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan harta berupa lima buah rekening bank merupakan harta bersama, maka pemblokiran terhadap rekening tersebut sebagaimana petitum gugatan ke 6 patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian serta menolak yang lain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dinyatakan adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;-----



DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sebagaimana diuraikan dimuka;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konvensi telah dihasilkan harta kekayaan baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak, antara lain: -----

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu: -----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 270M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1986, NIB.: 22.05.02.06.00686, Surat Ukur Nomor: 643/2003, tanggal 3 Februari 2003, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, seluas: 18 M²sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3941, NIB.: 22.05.01.01.02010, Surat Ukur Nomor: 963/2011, tanggal 31 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas: 100 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5021, NIB.: 22.09.04.01.02540, Surat Ukur Nomor: 01564/Pemecutan Kaja/2011, tanggal 5 Mei 2011, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, seluas: 400 M², sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3873, tercatat atas nama: Luh Ketut Manik Swasti, SH ;-----
5. 1 (satu) unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor: CE, yang terletak di Green Palace Apartment, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, seluas: 30,50 M², terdaftar atas nama Luh Ketut Manik Swasti, SH;-----



6. Usaha Koperasi Amerta Dana, yang beralamat di Jalan By Pass. Darma Giri, Buruan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan rata-rata pembagian keuntungan yang diberikan kepada 4 (empat) orang penyerta modal, yaitu masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah);-----

B. Barang Bergerak, yaitu:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 3734 LM, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-2 (kedua) yang bernama Gusti Ayu Made Mirah Santi;-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DK 6274 LK, saat ini dimanfaatkan oleh anak ke-1 (kesatu) yang bernama Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari; -----
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DK 8543 KE, saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merk KIA Visto dengan Nomor Polisi DK 1349 KF yang dibeli dari hasil penjualan kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi DK 1407 KG, yang saat ini dimanfaatkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/PdK;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi mengakui harta bersama sebagaimana telah di pertimbangkan dalam konvensi, akan tetapi terdapat harta bersama berupa harta tidak bergerak berupa Usaha koperasi Amerta Dana, dan harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat DK8543KE dan 1 (satu) unit Roda empat merk KIA Visto DK 1349KF yang berada dalam kekuasaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan dalam rekonvensi ini maka segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan pada waktu mempertimbangkan gugatan dalam konvensi sepanjang masih terkait dan berhubungan dengan gugatan dalam rekonvensi ini tetap ikut ditunjuk dan menjadi bagian pula sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak berupa saham pada koperasi Amerta Dana, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi



mengajukan bukti berupa T-10 berupa surat perjanjian penempatan modal pada koperasi Krisna Dana dan keterangan saksi Ni Ketut Denik yang menerangkan bahwa saksi bekerja pada koperasi yang bernama Amerta Dana yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi serta menerangkan bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi ada menempatkan dana pada koperasi tempatnya bekerja, terhadap bukti dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim patut untuk mengkesampingkan oleh karena dalam gugatan rekompensinya, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi menempatkan dana pada koperasi Amerta dana bukan Krisna Dana (vide bukti T-10) dan tidak ada bukti-bukti lain tentang ijin koperasi yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Kompensi memiliki saham dalam Amerta Dana;-

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak berupa Sepeda motor Honda beat DK 8543 KE dan mobil kia visto DK 1349 KP, Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi tidak dapat membuktikan melalui bukti surat ataupun saksi terhadap pembelian maupun kepemilikan terhadap harta bergerak tersebut;-----

Menimbang, bahwa harta bersama berupa harta tidak bergerak pada angka 1, 2, 3,4,5 dan harta tidak bergerak pada angka 1 dan 2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi dan telah dinyatakan sebagai harta bersama sedangkan harta tidak bergerak pada angka 6 berupa usaha koperasi Amerta Dana dan harta tidak bergerak pada angka 3 dan 4 berupa Sepeda motor beat DK 8543 KE dan kendaraan roda empat merek kia visto DK 1349 KP sebagaimana pertimbangan diatas bukanlah harta bersama sebagaimana dalam petitum ke 2 dalam gugatan rekompensi dan oleh karenanya terhadap petitum ke 2 tersebut haruslah di kabulkan untuk sebagian dan di tolak untuk selebihnya;----- v

Menimbang, bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan di bagi dua sama rata diantara keduanya (pasal 128 KUHPerdara), berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap harta bersama tersebut tidak lah dapat dibagi ke anak-anaknya terkecuali salah satu pihak baik itu suami atau istrinya telah meninggal dunia sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagaimana Petitum ke 3 patut untuk di tolak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konpensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga beralasan dikabulkan untuk sebagian dan dilain pihak Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi meskipun telah berhasil untuk membuktikan dalil dalil gugatan dalam rekonpensinya, sehingga beralasan dikabulkan untuk sebagian pula, namun karena para Penggugat dalam konpensi telah berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga beralasan dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Penggugat dalam konpensi tetap harus dianggap sebagai pihak yang dimenangkan meskipun gugatan Penggugat dalam rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian karena gugatan rekonpensi sifatnya hanya sebagai asessoire dari gugatan konpensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam konvensi dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka biaya yang timbul dalam konpensi dan rekonpensi tetap dibebankan kepada Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSIDAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan antara lain sebagai berikut : -----



1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1986 a.n.,Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Sebelah Utara :Ni Wayan Teken
Sebelah Timur :Mangku siti
Sebelah Selatan :Jalan By Pass Darma gir Buruan Gianyar
Sebelah Barat :Ketut Gede Markawan
Yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;-----
2. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.3941 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara :Sungai
Sebelah Timur :Wayan Sucipta
Sebelah Selatan :Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar
Sebelah Barat :I Ketut Pasek Wijaya, SH.
Yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;-----
3. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.5021 a.n., Luh Ketut Manik Swasti,S H., seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Sebelah Utara : Bapak Alek
Sebelah Timur : I Gusti Agung Ngurah Hendra budi
Sebelah Selatan : Bapak Ade Peri
Sebelah Barat : Jalan
Yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;-----
4. Sebidang Tanah lahan Pekarangan hak milik no.3873, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Nengah Kanya
Sebelah Barat : Ni Luh Surat
Yang terletak di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;-----
5. Satu unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor CE, seluas +/- 30,50 m2 (tiga puluh koma lima puluh meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., terletak di Green Palace



Apartement, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Wilayah Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta.;-----

6. Satu unit sepeda motor merk honda NF 125 TR, Dk 3734 LM, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

7. Satu unit sepeda motor merk honda NC 11 BIC A/T, Dk 6274 LK, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

Adalah Harta Bersama;-----

3. Menyatakan hukum Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak sebagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;-----

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dari keseluruhan harta benda milik bersama tersebut di atas, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi untuk Tergugat;-----

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan harta kekayaan yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi antara lain;

A. Barang Tidak Bergerak yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No. 1986 a.n.,Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : ---

Sebelah Utara :Ni Wayan Teken

Sebelah Timur :Mangku siti

Sebelah Selatan:Jalan By Pass Darma giri Buruan Gianyar

Sebelah Barat :Ketut Gede Markawan

Yang terletak di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;-----

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.3941 a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----



Sebelah Utara :Sungai

Sebelah Timur :Wayan Sucipta

Sebelah Selatan:Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar

Sebelah Barat :I Ketut Pasek Wijaya, SH.

Yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;-----

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.5021 a.n., Luh Ketut Manik Swasti,S H., seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara :Bapak Alek

Sebelah Timur :I Gusti Agung Ngurah Hendra budi

Sebelah Selatan:Bapak Ade Peri

Sebelah Barat :Jalan

Yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;-----

4. Sebidang Tanah lahan Pekarangan hak milik no.3873, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Sebelah Utara :Jalan

Sebelah Timur :Parit

Sebelah Selatan:Nengah Kanya

Sebelah Barat :Ni Luh Surat

Yang terletak di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;-----

5. Satu unit rumah susun di lantai 20, Blok M, Nomor CE, seluas +/- 30,50 m2 (tiga puluh koma lima puluh meter persegi) a.n., Luh Ketut Manik Swasti, SH., terletak di Green Palace Apartement, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Wilayah Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta.;----

B. Barang Bergerak yaitu :

1. Satu unit sepeda motor merk honda NF 125 TR, Dk 3734 LM, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----
2. Satu unit sepeda motor merk honda NC 11 BIC A/T, Dk 6274 LK, Tahun 2009 Nama Pemilik Luh Ketut Manik Swasti,SH, alamat; BR.Getas Kangin, Buruan Blahbatuh Gianyar;-----

Merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi;-----



3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSIS DAN DALAM REKONPENSIS

1. Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 oleh kami : **John Michael Leuwol SH** , selaku **Hakim Ketua Majelis**, **I Ketut Martawan.SE.SH.MHum** dan **Zaenal Akbar S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Nyoman Bagiana,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Ketut Martawan.SE.SH.MHum

John Michael Leuwol SH

Zaenal Akbar S.H

PANITERA PENGGANTI

Nyoman Bagiana,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya ; -----

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-----
- ATK.....	Rp. 50.000,-----
- Penggilan-panggilan.....	Rp. 300.000,-----
- Redaksi	Rp. 5.000,-----
- Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-----
Jumlah.....	<u>Rp. 391.000,-----</u>

.0Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tanggal 31 Maret 2015 No: 115/Pdt.G/2015/PN.Gin tersebut tidak dipergunakan oleh Anak Agung Gede Oka ,SH selaku Kuasa Penggugat dan I Putu Gede Darmawan,SH.,MH selaku Kuasa Tergugat . sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Maret 2015 .

Panitera / Sekretaris,

I Dewa Made Agung Hartawan,SH

NIP : 19671121 199203 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)